



**SURAT AMAR PUTUSAN**  
**Nomor 1-P/PM. II-10/AD/VIII/2022**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas, telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhamad Abdul Wakhid  
Pangkat/NRP : Sertu/31990158491278  
Jabatan : BP. Pok Tuud  
Kesatuan : Kodim 0715/Kendal  
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 6 Desember 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Brangsong Selatan RT. 021 RW. 007 Kel. Brangsong  
Kec. Brangsong Kab. Kendal

Pengadilan Militer II-10 Semarang, tersebut di atas,

Mengingat : Pasal 106 Ayat (5) huruf a dan b jo Pasal 288 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

- Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu: Muhamad Abdul Wakhid, Pangkat Sertu NRP 31990158491278, bersalah melakukan pelanggaran: “Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi yang sah”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) hari.
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hijau TNI Noregmil 9072-IV beserta kuncinya, 1 (satu) buah BBNKB habis masa berlakunya, 1 (satu) buah KTP an. M. Abdul Wakhid, 1 (satu) buah helm warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180, Oditur Militer Agus Niani, S.H., Mayor Chk (K) NRP 636885 dan Panitera Pengganti Amalia Galih Wangi, S.H.,M.H. Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

CAP/TTD

Amalia Galih Wangi, S.H.,M.H.  
Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Tabah Prasetya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020050460180



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keterangan : Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 di Jalan S. Parman Semarang, Jawa Tengah.

Hal. 2 dari 96 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.II-10/AD/II/2021